SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 114 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Sistem Infromasi Kepegawaian Elektronik (SINETRON), perlu ditunjuk tim untuk pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik (SINETRON) dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. memfasilitasi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan layanan SINETRON meliputi input data, update data serta fitur lain yang ada dalam aplikasi SINETRON;
b. menyusun program kerja dan pengembangan SINETRON;
c. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana SINETRON; dan
d. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional SINETRON.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
1. Penanggung jawab SINETRON mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem Sistem Informasi Pegawai *On-Line* (SINETRON) Kabupaten Lampung Barat:
2. Admin SINETRON mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SINETRON dan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
3. Petugas *Front Office* mempunyai tugas menyiapkan dan mengakomodir berkas-berkas yang akan diperlukan dari aplikasi
4. Verifikator SINETRON mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi input data dan dokumen serta menyelenggarakan fungsi :
   a. pelayanan pendaftaran bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada SINETRON;
   b. penyampaian informasi kepada pengguna SINETRON tentang tata cara pendaftaran, input data dan upload dokumen;
   c. verifikasi dan mevalidasi seluruh data dan dokumen serta informasi lainya yang ada pada SINETRON;
   d. pengelolaan data dan dokumen serta informasi kepegawaian pada SINETRON; dan

5. Pengelola SINETRON pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi:
   a. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SINETRON kepada pegawai yang ada di Perangkat Daerah masing-masing;
   b. Pelaksanaan proses input data, input dokumen serta pemanfaatan data yang ada diaplikasi SINETRON untuk keperluan kedinasan;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 114 /KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

SUSUNAN TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SINETRON

a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Admin SIP *On-Line* :
1. Oka Ibnu Dinata, S.STP., M.A.P (Kepala Bidang Pengadaaan, Pemberhentian dan Informasi);
2. Rendi Arcanggi, Str.Kom (Pranata Komputer)

c. Petugas *Front Office* :
1. Meri Gustina, S.Pd
2. Nia April Lita, S.E
3. Merti, S.E
4. Aanis, S.E
5. Renza Triswa

d. Verifikator SINETRON :
1. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
2. Aldo Putra Kesuma, A.Md.M (Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai);
3. Sariyanto, S.E (Analis Informasi Pengembangan Kompetensi); dan
4. Arif Saputra, A.Md (Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)

e. Pengelola SINETRON pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah:
1. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD;
3. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat;
4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKAD;
5. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah;
6. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Bappeda;
7. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada BKPSDM;
9. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPBD;
10. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Kasubbag. Hukum, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan;
12. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas PUPR;
13. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
15. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
16. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
18. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan;
19. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
20. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
21. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perikanan;

22. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
23. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
24. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
25. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Sosial;
26. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan;
27. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
28. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
29. Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat;
30. Kasubbag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada RSUD Alimuddin Umar;
31. Kasubbag. Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kebun Tebu;
33. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gedung Surian;
34. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sumber Jaya;
35. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Air Hitam;
36. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Way Tenong;
37. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sekincau;
38. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pagar Dewa;
39. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batu Ketulis;
40. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Belalau;
41. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Suoh;
42. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
43. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batu Brak;
44. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Balik Bukit;
45. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sukau;
46. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lumbok Seminung;

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008